



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 142 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Tegal tentang mengubah untuk kedua kali peraturan Padjak kendaraan daerah Kabupaten Tegal, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 4 Djuli 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Maret 1962 No. Des 9/22/34 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat ke II Tegal tentang mengubah untuk kadua kali peraturan Padjak kendaraan daerah Kabupaten Tegal “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 4 Djuli 1961

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tegal di Tegal (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO (S.H.)